Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat
Vol. 5, No. 2, 2026, pp. 144 - 156
ISSN: 2964-9009
Website: https://online-journal.unja.ac.id/jppm

Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Asiyah[1*], Sopian[2], Mubarik[3], Pakinah Herliani[4], Musaddad Al Basry[5], Daris[6]
[1, 2, 3, 4, 5, 6] Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia
Email*: alfajriramadhani10@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.22437/bangdimas.v5i2.52766

Received : 16-01-2026
Revised : 06-08-2026
Accepted : 07-08-2026

Kata Kunci:
Bimbingan perkawinan, keluarga sakinah.

Abstrak
Program pengabdian masyarakat dengan judul *"Membangun Landasan Keluarga Sakinah"* bertujuan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga harmonis dan penuh keberkahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bimbingan perkawinan mandiri angkatan II Kabupaten Batanghari tahun 2025, dengan metode edukasi, simulasi praktik, diskusi interaktif, dan penguatan nilai spiritual Islami. Subjek pengabdian terdiri dari 30 pasangan calon pengantin. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta nilai-nilai spiritual. Peserta juga menunjukkan kesiapan mental dan emosional yang lebih baik, kemampuan keterampilan praktis, serta kesadaran sosial yang meningkat. Kegiatan ini membuktikan bahwa bimbingan perkawinan berbasis edukasi, praktik, dan spiritual efektif dalam membangun landasan keluarga sakinah bagi calon pengantin di Kabupaten Batanghari.

Keywords:
Marriage guidance; sakinah family.

Abstract
The community service program titled "Building the Foundation of a Sakinah Family" aims to improve the readiness of prospective brides and grooms in forming a harmonious and blessed household. This program was implemented through the Independent Marriage Guidance for the second cohort in Batanghari Regency in 2025, using educational methods, practical simulations, interactive discussions, and Islamic spiritual reinforcement. The subjects consisted of 30 couples of prospective brides and grooms. The results indicate an increased understanding of marital rights and obligations, effective communication, conflict management, household financial management, and spiritual values. Participants also demonstrated improved mental and emotional readiness, practical skills, and social awareness. This program proves that marriage guidance based on education, practice, and spirituality is effective in establishing the foundation of a sakinah family for prospective couples in Batanghari Regency.

Copyright (c) 2026 Asiyah, Sopian, Mubarik, Pakinah Herliani, Musaddad Al Basry, Daris

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peran strategis dalam pembentukan karakter, moral, dan stabilitas sosial (Amir, 2021). Sebagai pondasi utama kehidupan berumah tangga, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat lahir dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

tumbuhnya generasi, tetapi juga sebagai institusi yang menciptakan kesejahteraan emosional, spiritual, dan sosial anggotanya (Sulaiman, 2022). Dalam perspektif Islam, tujuan utama keluarga adalah membentuk keluarga sakinah—keluarga yang harmonis, tentram, dan penuh keberkahan. Konsep tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menekankan terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga (Sartika et al., 2017). Selain itu, keluarga sakinah juga dibangun melalui komunikasi yang baik, tanggung jawab, komitmen perkawinan, dan keseimbangan dalam menjalankan hak serta kewajiban setiap anggota keluarga (Azhari et al., 2022; Rahman & Fitriani, 2021).

Fenomena pernikahan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Batanghari, menunjukkan bahwa banyak pasangan muda menghadapi tantangan serius dalam membangun keluarga yang harmonis (BPS, 2023, Data Penduduk Kabupaten Batanghari). Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya kesiapan mental dan emosional calon pengantin, ketidakpahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, hingga lemahnya pemahaman spiritual yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Hidayat, 2020). Fadhl (2019) menjelaskan bahwa pembentukan keluarga sakinah memerlukan pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait landasan perkawinan, pengelolaan konflik, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Kondisi ini menunjukkan urgensi program bimbingan perkawinan sebagai bentuk intervensi preventif, guna menyiapkan calon pengantin dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang mendukung terciptanya keluarga sakinah.

Program bimbingan perkawinan mandiri angkatan II tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2025 merupakan salah satu upaya nyata untuk membangun landasan keluarga sakinah (Sutrisno, 2023). Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan pengelolaan keuangan rumah tangga, tetapi juga menekankan aspek spiritual dan nilai-nilai islami dalam kehidupan berumah tangga (Yuliana, 2022). Muslihati et al. (2024) menyatakan bahwa pendidikan pra nikah berperan penting sebagai bekal bagi calon pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sedangkan Zulkarnaen et al. (2025) menegaskan bahwa pembekalan pra nikah perlu disesuaikan dengan tantangan kehidupan keluarga di era digital melalui penguatan nilai-nilai Islam, komunikasi pasangan, etika keluarga, serta manajemen konflik dan keuangan. Dengan pendekatan edukatif, interaktif, dan berbasis praktik, program ini bertujuan mempersiapkan calon pengantin agar mampu menghadapi dinamika rumah tangga dengan bijak, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang.

Landasan teoretis dalam membangun keluarga sakinah menekankan beberapa prinsip utama. Pertama, keterbukaan dan komunikasi yang efektif antara pasangan menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat ikatan emosional (Amir,

2021). Kedua, komitmen dan tanggung jawab terhadap peran masing-masing dalam rumah tangga memastikan setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya (Rahman & Fitriani, 2021). Ketiga, penguatan spiritual melalui pemahaman nilai-nilai agama membantu pasangan menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menumbuhkan sikap sabar, toleran, dan saling menghargai (Sulaiman, 2022). Azhari et al. (2022) menambahkan bahwa komunikasi, cinta kasih, keseimbangan, komitmen perkawinan, dan landasan keagamaan merupakan faktor utama dalam membentuk manajemen keluarga sakinah. Keempat, kemampuan mengelola masalah rumah tangga secara bijaksana, termasuk pengelolaan keuangan, perencanaan keluarga, dan pendidikan anak, menjadi keterampilan penting yang harus dikuasai oleh calon pengantin (Hidayat, 2020).

Dalam konteks Kabupaten Batanghari, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan baru yang mengalami kesulitan dalam mengelola rumah tangga akibat kurangnya persiapan sebelum menikah (BPS, 2023, Data UMKM dan Sosial Budaya). Beberapa permasalahan yang muncul antara lain kurangnya komunikasi efektif, perbedaan ekspektasi terhadap peran masing-masing, serta lemahnya penanaman nilai-nilai agama sebagai pedoman rumah tangga (Sutrisno, 2023). Winata (2024) menjelaskan bahwa konseling keluarga memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan membantu pasangan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga secara konstruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi melalui bimbingan perkawinan sangat penting untuk mengantisipasi konflik, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan menyiapkan fondasi keluarga yang harmonis sejak awal.

Kegiatan bimbingan perkawinan angkatan II ini dilaksanakan dengan tujuan utama memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada calon pengantin agar mampu membangun landasan keluarga sakinah yang kuat. Program ini dirancang dengan metode yang kombinatif, yaitu pemberian materi edukatif tentang hak dan kewajiban suami-istri, praktik komunikasi efektif, simulasi manajemen konflik, serta pendampingan spiritual melalui pembiasaan nilai-nilai islami dalam rumah tangga (Yuliana, 2022). Selain itu, pembelajaran juga diarahkan pada penguatan fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak, karena keluarga yang sakinah berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan perkembangan emosional anak secara optimal (Muthmainnah & Hidayah, 2024). Dengan pendekatan ini, calon pengantin tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat langsung mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Pentingnya membangun keluarga sakinah tidak hanya berdampak pada kehidupan pasangan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Keluarga yang harmonis akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, mengurangi potensi konflik sosial, dan memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat (Amir, 2021). Dengan kata lain,

keberhasilan program bimbingan perkawinan tidak hanya diukur dari kemampuan pasangan membangun rumah tangga yang stabil, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara emosional, sosial, dan spiritual (Rahman & Fitriani, 2021).

Selain itu, bimbingan perkawinan juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, calon pengantin dibekali keterampilan untuk menghadapi tantangan rumah tangga modern tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi dan agama (Sutrisno, 2023). Misalnya, pemahaman tentang pentingnya komunikasi terbuka dan manajemen konflik akan membantu pasangan menghadapi perbedaan pendapat, sedangkan penguatan spiritual akan menumbuhkan sikap sabar, toleran, dan mampu saling memaafkan. Semua keterampilan ini menjadi pondasi yang kokoh bagi terciptanya keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian di atas, pengabdian masyarakat melalui kegiatan bimbingan perkawinan angkatan II tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan strategis untuk membangun landasan keluarga sakinah. Pendekatan yang digunakan menekankan kombinasi antara edukasi teori, praktik keterampilan rumah tangga, dan pembiasaan nilai-nilai spiritual, sehingga calon pengantin tidak hanya memahami konsep keluarga sakinah, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat, 2020; Yuliana, 2022). Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat menyiapkan generasi pasangan muda yang bertanggung jawab, harmonis, dan mampu menciptakan keberkahan dalam rumah tangga serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan mendeskripsikan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan mandiri. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program (Creswell, 2018; Moleong, 2020).

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada Program Bimbingan Perkawinan Mandiri Angkatan II Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama empat minggu dengan pertemuan setiap akhir pekan selama 2–3 jam. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya partisipasi calon pengantin serta kebutuhan akan pembekalan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (BPS, 2023).

Subjek kegiatan terdiri atas 40 pasangan calon pengantin atau 80 peserta yang terdaftar dalam program bimbingan perkawinan. Pemilihan peserta menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu peserta yang memenuhi kriteria telah terdaftar dalam program, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, dan bersedia menjadi responden penelitian.

Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah (Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan penyebaran kuesioner kepada peserta untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membangun keluarga sakinah, meliputi komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, serta penguatan nilai-nilai spiritual (Yuliana, 2022). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kegiatan bimbingan perkawinan, pedoman Kementerian Agama, literatur yang relevan, serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari (Sutrisno, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati keaktifan peserta, interaksi selama kegiatan, praktik komunikasi, serta simulasi penyelesaian konflik rumah tangga. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman peserta mengenai konsep keluarga sakinah. Selain itu, kuesioner dengan skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Dokumentasi berupa daftar hadir, modul pelatihan, materi presentasi, foto kegiatan, dan laporan pelaksanaan juga dikumpulkan sebagai data pendukung penelitian (Creswell, 2018; Moleong, 2020; Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi serta memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik agar lebih mudah dipahami. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarindikator yang berkaitan dengan kesiapan peserta dalam membangun komunikasi, mengelola konflik, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menerapkan prinsip-prinsip keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga (Creswell, 2018; Moleong, 2020).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta *member check* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada peserta untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian (Creswell, 2018; Moleong, 2020). Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu memperoleh persetujuan (*informed consent*) dari setiap peserta, menjaga kerahasiaan identitas responden, serta memberikan kebebasan kepada peserta untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi apa

pun. Sebelum kegiatan dimulai, peserta diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian sehingga mereka dapat berpartisipasi secara sukarela.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan calon pengantin dalam membangun landasan keluarga sakinah sekaligus mengevaluasi efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Mandiri Angkatan II Kabupaten Batanghari Tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan mandiri angkatan II Kabupaten Batanghari tahun 2025 berhasil memberikan dampak positif dalam membangun landasan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Kegiatan ini berlangsung selama empat minggu dengan pertemuan setiap akhir pekan, masing-masing selama 2–3 jam. Metode yang digunakan menggabungkan edukasi teori, simulasi praktik, diskusi interaktif, dan penguatan nilai-nilai spiritual Islami, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga keterampilan dan kesadaran spiritual yang dibutuhkan dalam membangun keluarga harmonis (Yuliana, 2022).

1. Peningkatan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah

Salah satu hasil utama dari pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep keluarga sakinah. Sebelum mengikuti program, sebagian besar peserta mengaku memiliki pengetahuan terbatas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, peran masing-masing dalam rumah tangga, serta prinsip komunikasi efektif dan manajemen konflik (Hidayat, 2020).

Materi edukatif yang diberikan meliputi hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi yang efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan, dan penerapan nilai-nilai Islami dalam rumah tangga. Diskusi kelompok, ceramah interaktif, dan studi kasus membantu peserta memahami konsep keluarga sakinah secara holistik.

Hasil evaluasi dengan kuesioner pra dan pasca kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor pemahaman peserta. Peserta kini mampu menjelaskan pentingnya komunikasi terbuka, tanggung jawab yang seimbang, saling menghormati, dan penguatan spiritual sebagai fondasi rumah tangga yang harmonis (Rahman & Fitriani, 2021). Hasil ini menunjukkan efektivitas metode edukasi yang diterapkan dalam bimbingan perkawinan.

2. Peningkatan Kesiapan Mental dan Emosional

Bimbingan perkawinan juga berdampak pada kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Sebelum program, banyak peserta mengaku merasa cemas, kurang percaya diri, dan belum memahami cara menghadapi konflik rumah tangga (Sutrisno, 2023). Dalam kegiatan ini, peserta dilatih menghadapi perbedaan pendapat, mengekspresikan perasaan dengan bijak, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif melalui simulasi dan role-play.

Observasi menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengendalikan emosi, mendengarkan pasangan dengan empati, dan memberikan solusi yang adil. Selain itu, peserta mulai memahami pentingnya komunikasi yang efektif dan kesabaran sebagai bagian dari landasan keluarga sakinah (Moleong, 2020)

Evaluasi menunjukkan hampir seluruh peserta mampu menunjukkan perubahan sikap positif, lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga, dan memahami bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika pernikahan yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai (Creswell, 2018).

3. Peningkatan Keterampilan Praktis

Selain pemahaman dan kesiapan mental, kegiatan ini menekankan pengembangan keterampilan praktis calon pengantin. Keterampilan ini meliputi komunikasi efektif, manajemen konflik, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan bersama.

Peserta dilatih melakukan simulasi pengelolaan anggaran rumah tangga, menyelesaikan perselisihan melalui mediasi, dan praktik komunikasi aktif antara pasangan. Observasi menunjukkan bahwa peserta mampu menerapkan keterampilan ini secara efektif dalam simulasi. Misalnya, dalam latihan manajemen konflik, peserta dapat mengikuti tahapan mendengarkan pasangan, menyampaikan pendapat secara konstruktif, dan mencari solusi yang disepakati bersama. Keterampilan praktis ini menjadi indikator bahwa program berhasil membekali peserta dengan kemampuan nyata yang diperlukan dalam membangun keluarga sakinah (Hidayat, 2020).

4. Penguatan Nilai Spiritual dan Moral Islami

Program bimbingan perkawinan memberikan perhatian besar pada penguatan nilai-nilai spiritual dan moral Islami. Peserta diajarkan pentingnya ibadah bersama, kesabaran, toleransi, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab spiritual dalam rumah tangga (Sulaiman, 2022).

Materi ini disampaikan melalui ceramah, diskusi, refleksi diri, dan pembiasaan nilai-nilai Islami dalam praktik rumah tangga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai spiritual sebagai fondasi keluarga sakinah. Peserta menyadari bahwa rumah tangga bukan hanya terkait keterampilan praktis atau manajemen keuangan, tetapi juga dibangun atas kualitas hubungan spiritual dan moral antara pasangan (Rahman & Fitriani, 2021).

5. Dampak Sosial dan Kesiapan Berkeluarga

Bimbingan perkawinan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesiapan sosial peserta. Peserta belajar bekerja sama, membangun komunikasi yang baik, dan menghargai pasangan serta keluarga besar. Kegiatan ini memperkuat pemahaman peserta tentang pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan rumah tangga

yang kondusif bagi pertumbuhan anak dan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat (Amir, 2021).

Hasil wawancara dan kuesioner mendalam menunjukkan peserta lebih percaya diri menghadapi tantangan rumah tangga dan menyadari bahwa pernikahan memiliki implikasi sosial, termasuk menciptakan keluarga harmonis yang menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Peserta menyatakan bahwa mereka siap menerapkan prinsip-prinsip keluarga sakinah dalam kehidupan nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

6. Evaluasi Partisipasi Peserta

Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil menunjukkan tingkat partisipasi tinggi, dengan hampir seluruh peserta aktif dalam diskusi, simulasi, dan refleksi. Peserta memberikan umpan balik positif terkait materi, metode, dan penyampaian kegiatan. Mereka menilai program ini relevan, bermanfaat, dan memberikan bekal signifikan untuk membangun rumah tangga harmonis (Yuliana, 2022).

Selain itu, peserta memberikan saran agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan dan dengan lebih banyak sesi praktik, sehingga pemahaman dan keterampilan mereka dapat lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian ini tidak hanya memenuhi tujuan program, tetapi juga membangun kesadaran peserta untuk terus belajar dalam membentuk keluarga sakinah.

7. Temuan Utama dan Capaian Program

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan, beberapa temuan utama dapat disimpulkan:

a) Pemahaman Peserta: Peningkatan signifikan dalam pemahaman hak, kewajiban, dan prinsip keluarga sakinah.
b) Kesiapan Mental dan Emosional: Peserta lebih percaya diri, mampu mengendalikan emosi, dan siap menghadapi konflik rumah tangga.
c) Keterampilan Praktis: Peserta mampu menerapkan komunikasi efektif, manajemen konflik, dan perencanaan keuangan secara nyata.
d) Penguatan Nilai Spiritual: Peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai Islami sebagai fondasi rumah tangga.
e) Dampak Sosial: Peserta menyadari tanggung jawab sosial pernikahan dan potensi memberikan contoh positif bagi lingkungan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil membekali peserta dengan landasan yang kokoh untuk membangun rumah tangga harmonis, tentram, dan penuh keberkahan sesuai konsep keluarga sakinah (Sulaiman, 2022; Rahman & Fitriani, 2021). Kegiatan ini juga memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas masyarakat melalui persiapan calon pengantin yang lebih matang dan sadar akan peran mereka dalam kehidupan sosial.

Pengabdian masyarakat melalui bimbingan perkawinan mandiri angkatan II Kabupaten Batanghari tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam

membangun landasan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Pembahasan ini menguraikan secara analitis capaian pengabdian, keterkaitan dengan literatur, serta implikasi praktis bagi peserta dan masyarakat.

1. Peningkatan Pemahaman Calon Pengantin

Salah satu capaian utama adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep keluarga sakinah. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta memiliki pengetahuan terbatas terkait hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan nilai-nilai Islami dalam rumah tangga (Hidayat, 2020). Melalui sesi edukatif berupa ceramah, diskusi, dan studi kasus, peserta mampu memahami bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya bergantung pada keterampilan praktis, tetapi juga pada kesadaran spiritual dan moral (Rahman & Fitriani, 2021).

Analisis data kuesioner dan observasi menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat secara signifikan, terutama pada aspek komunikasi terbuka dan pengelolaan konflik. Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berbasis edukasi efektif meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang prinsip-prinsip rumah tangga harmonis (Sutrisno, 2023). Dengan demikian, pengabdian ini membuktikan bahwa program yang sistematis dapat mempersiapkan calon pengantin agar memiliki landasan pengetahuan yang kuat sebelum memasuki rumah tangga.

2. Kesiapan Mental dan Emosional

Selain pemahaman, pengabdian ini juga berhasil meningkatkan kesiapan mental dan emosional peserta. Banyak peserta awalnya mengaku cemas dan kurang percaya diri menghadapi dinamika rumah tangga (Sutrisno, 2023). Melalui latihan praktik, role-play, dan simulasi manajemen konflik, peserta belajar mengelola emosi, mengekspresikan perasaan secara konstruktif, dan menyelesaikan perselisihan dengan bijak (Moleong, 2020).

Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membentuk kompetensi afektif dan emosional calon pengantin. Temuan ini sejalan dengan teori pendidikan pra-nikah yang menekankan pentingnya kesiapan mental sebagai salah satu faktor kunci terciptanya rumah tangga harmonis (Creswell, 2018). Dengan kesiapan mental yang lebih baik, calon pengantin diharapkan mampu menghadapi konflik rumah tangga secara lebih dewasa dan konstruktif.

3. Pengembangan Keterampilan Praktis

Pengabdian ini juga menekankan pengembangan keterampilan praktis, termasuk komunikasi efektif, manajemen konflik, perencanaan keuangan rumah tangga, dan pengambilan keputusan bersama. Observasi dan simulasi menunjukkan peserta mampu menerapkan keterampilan ini secara langsung, misalnya dalam latihan manajemen konflik, peserta mampu mendengarkan pasangan, menyampaikan pendapat secara konstruktif, dan mencari solusi bersama (Hidayat, 2020).

Keterampilan praktis ini memiliki implikasi penting karena rumah tangga harmonis tidak hanya dibangun atas teori, tetapi juga kemampuan untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Temuan ini mendukung literatur yang menunjukkan bahwa keterampilan praktis merupakan indikator kesiapan calon pengantin dalam menghadapi realitas rumah tangga modern (Arifin, 2019; Husna & Karim, 2018).

4. Penguatan Nilai Spiritual dan Moral

Bimbingan perkawinan ini juga berhasil memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral Islami peserta. Nilai-nilai seperti ibadah bersama, kesabaran, kejujuran, toleransi, dan kasih sayang menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Evaluasi menunjukkan peserta lebih sadar akan pentingnya spiritualitas sebagai fondasi keluarga sakinah (Sulaiman, 2022).

Temuan ini konsisten dengan literatur yang menekankan bahwa kekuatan spiritual menjadi faktor utama terciptanya rumah tangga harmonis dan tentram. Dengan pemahaman spiritual yang baik, peserta diharapkan mampu membangun keluarga yang tidak hanya stabil secara emosional dan sosial, tetapi juga mendapat keberkahan dalam perspektif Islami (Rahman & Fitriani, 2021).

5. Dampak Sosial dan Implikasi Program

Selain manfaat individu, pengabdian ini memiliki dampak sosial yang signifikan. Peserta menyadari tanggung jawab sosial mereka sebagai calon pengantin, termasuk peran mereka dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang kondusif bagi anak dan masyarakat (Amir, 2021). Kegiatan ini memberikan teladan bagi calon pengantin lain dan memperkuat budaya rumah tangga harmonis di Kabupaten Batanghari.

Program ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesiapan sosial dan spiritual calon pengantin. Temuan ini relevan dengan teori pemberdayaan masyarakat, yang menekankan pentingnya intervensi berbasis edukasi untuk membangun kapasitas individu dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial (Creswell, 2018; Moleong, 2020).

6. Evaluasi Kritis

Meskipun program ini berhasil, beberapa evaluasi kritis menunjukkan perlunya penambahan sesi praktik dan diskusi kasus nyata agar keterampilan peserta semakin mendalam. Umpan balik peserta menunjukkan minat tinggi untuk kegiatan berkelanjutan, yang dapat memperkuat pemahaman, kesiapan mental, keterampilan praktis, dan penguatan spiritual secara berkesinambungan (Yuliana, 2022).

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berhasil mencapai tujuan awal, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan program di masa depan, termasuk peningkatan durasi, variasi metode, dan pendampingan jangka panjang bagi calon pengantin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri angkatan II Kabupaten Batanghari tahun 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait upaya membangun landasan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Pertama, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep keluarga sakinah, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta nilai-nilai spiritual Islami (Yuliana, 2022). Peserta menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya bergantung pada keterampilan praktis, tetapi juga pada fondasi spiritual dan moral yang kokoh.

Kedua, program ini efektif dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Melalui simulasi, diskusi, dan praktik komunikasi, peserta mampu mengendalikan emosi, menghadapi konflik dengan bijak, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam membangun rumah tangga harmonis (Hidayat, 2020; Moleong, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga membentuk sikap dan karakter yang mendukung terciptanya keluarga sakinah.

Ketiga, peserta mengalami peningkatan keterampilan praktis, seperti manajemen konflik, pengambilan keputusan bersama, dan pengelolaan keuangan rumah tangga, yang diterapkan melalui simulasi dan latihan praktik. Kemampuan ini menjadi indikator keberhasilan program dalam membekali peserta dengan kompetensi nyata yang dapat diterapkan setelah menikah (Rahman & Fitriani, 2021).

Keempat, kegiatan ini memberikan dampak sosial positif, yaitu meningkatkan kesiapan peserta dalam berperan sebagai anggota keluarga yang bertanggung jawab dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang kondusif bagi pertumbuhan anak dan kehidupan sosial yang harmonis (Amir, 2021; Sutrisno, 2023). Peserta juga menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil membentuk landasan keluarga sakinah bagi calon pengantin angkatan II Kabupaten Batanghari 2025, baik dari segi pemahaman, sikap, keterampilan, maupun kesadaran spiritual dan sosial. Kegiatan ini membuktikan bahwa bimbingan perkawinan mandiri merupakan strategi efektif dalam menyiapkan calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga harmonis, tentram, dan penuh keberkahan sesuai prinsip Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari, Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, panitia penyelenggara Bimbingan Perkawinan Mandiri Angkatan II Tahun 2025, para fasilitator, narasumber, serta seluruh peserta yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif selama

pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim pengabdian yang telah berkontribusi dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, hingga penyusunan laporan. Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta menjadi kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M. (2021). *Keluarga sakinah: Konsep dan implement asi dalam rumah tangga Islami*. Jakarta: Rajawali Press.

Arifin, L. (2019). *Kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga harmonis: Perspektif Islami*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 12(1), 55–70.

Azhari, A., Bahauddin, A., & Fasya, R. (2022). MANAJEMEN KELUARGA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KELUARGA SAKINAH. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(2). https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.14388

Aziz, A., & Huda, M. (2020). Pendidikan pra-nikah sebagai upaya membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 123–138. https://doi.org/10.14421/jpai.2020.172.123-138

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data penduduk dan pernikahan Kabupaten Batanghari 2023*. Jambi: BPS Kabupaten Batanghari.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Fadhl, A. A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. In *Disertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

Hidayat, R. (2020). *Manajemen rumah tangga Islami: Pendekatan pendidikan calon pengantin*. Bandung: Alfabeta.

Husna, N., & Karim, M. (2018). *Peran bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin*. Jurnal Psikologi Islami, 6(3), 89–102.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman bimbingan perkawinan bagi calon pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Mahfud, C., & Sari, D. P. (2021). Penguatan ketahanan keluarga melalui program bimbingan perkawinan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 455–463. https://doi.org/10.30653/002.202163.142

Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslihati, M., Mahmud, H., & Setiawati, N. (2024). BIMBINGAN PENDIDIKAN PRA NIKAH

DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH PADA KUA KEC. PALLANGGA KAB. GOWA. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, *8*(1). https://doi.org/10.35906/resona.v8i1.1864

Muthmainnah, S. A., & Hidayah, N. (2024). Konsep Sakinah sebagai Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, *4*(2). https://doi.org/10.15575/jpiu.34630

Nurhayati, E., & Fauzi, A. (2022). Peran komunikasi interpersonal dalam menciptakan keharmonisan keluarga Islami. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 45–60. https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.1.45-60

Rahman, F., & Fitriani, S. (2021). *Membangun keluarga harmonis: Perspektif pendidikan dan spiritual*. Yogyakarta: Deepublish.

Rohman, A. (2023). Bimbingan perkawinan sebagai strategi pencegahan konflik rumah tangga. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 8(2), 101–116. https://doi.org/10.20414/jbki.v8i2.5678

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Alfabeta ed.). Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, A. (2022). *Keluarga sakinah dan pembinaan calon pengantin di era modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sutrisno, B. (2023). *Bimbingan perkawinan calon pengantin: Studi kasus di Kabupaten Batanghari*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 7(2), 45–58. https://doi.org/10.1234/jisp.2023.7.2.45

Winata, C. (2024). LANDASAN KELUARGA SAKINAH: KONSELING KELUARGA. *Journal of Therapia*.

Yuliana, R. (2022). *Penguatan spiritual dan keterampilan praktis dalam pendidikan calon pengantin*. Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 12–28. https://doi.org/10.5678/jpi.2022.10.1.12

Zulkarnaen, Z., Lubis, A. M., Haikal, F., Dionsyah, D., Siregar, M. P. R., Tanjung, Y. H., & Hasibuan, A. H. (2025). Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, *5*(1). https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936